



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.661.265.269.620,00 (Tiga triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp | 3.567.598.307.620,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp | 3.609.761.269.620,00 |
| Defisit/Surplus | Rp | (42.162.962.000,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| Penerimaan | Rp | 93.666.962.000,00 |
| Pengeluaran | Rp | 51.504.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp | 42.162.962.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | 0,00 |

Pasal 4

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.567.598.307.620,00,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan asli | Rp | 854.988.929.320,00 |
| b. Pendapatan transfer | Rp | 2.683.106.169.300,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp | 29.503.209.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp854.988.929.320,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp 340.051.338.975,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp 24.682.285.345,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp 13.400.000.000,00 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | Rp 476.855.305.000,00 |

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.051.338.975,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.682.285.345,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.855.305.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.683.106.169.300,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.411.346.357.000,00 (dua triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.759.812.300,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.609.761.269.620,00 (tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.557.619.647.730,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.576.584,00 (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.624.202.098,00 (sembilan ratus dua miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.280.015.390,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp72.191.504.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.473.349.658,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp355.674.576.890,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.067.538.300,00 (dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.028.291.940,00 (delapan puluh empat

miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.747.094.055,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.786.778.095,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.044.874.500,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp647.467.045.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.550.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp608.917.045.000,00 (enam ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp93.666.962.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp93.666.962.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.666.962.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp51.504.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.004.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp42.162.962.000,00 (empat puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.162.962.000,00 (empat puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan untuk :
- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, meliputi :
 - 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 2) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 3) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 4) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 juga digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
7. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
8. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
9. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
15. lampiran XV daftar Dana Cadangan; dan
16. lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.


Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 DEC 2021



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH:
(16-392/2021)